



# Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi


Oleh Ledia Hanifa, Anggota Tim Open Parliament Indonesia (OPI)

Open Government Week, 19 Mei 2021

# Perkenalan Open Parliament Parliament Indonesia (OPI)

*Open Parliament Indonesia* (OPI) adalah upaya mendorong peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi dan keterlibatan publik \ termasuk melalui penggunaan teknologi informasi demi terciptanya Lembaga Legislatif modern yang **representatif, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif** dan **akuntabel**.

Open Parliament Indonesia dideklarasikan pada 29 Agustus 2018 dalam rangka HUT Parlemen Indonesia. Deklarasi tersebut juga meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Parlemen Terbuka Indonesia (OPI) pertama 2018-2020, yang memperkuat dukungan OPI dari Parlemen Indonesia.



*Rapat Tim Open Parliament Indonesia 17 Maret 2021*



# Mengapa Proses Partisipasi Itu Penting untuk Proses Legislasi?

- Penyusunan perundang-undangan atau proses legislasi harus berlandaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- Proses legislasi pada akhirnya menghasilkan produk hukum sebagian besar menysar dan berdampak pada masyarakat.
- Proses legislasi yang melibatkan masyarakat akan meningkatkan dukungan dan *ownership* masyarakat pada RUU yang disusun.
- Penyusun perundang-undangan baik dari DPR RI dan Pemerintah memiliki kewajiban menyebarluaskan setiap rancangan mulai dari penyusunan program legislasi, pembahasan, hingga pengundangan



# Landasan Hukum Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi

## Undang – Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

- **Bab V**
  - **Pasal 18H** - dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan Daftar RUU (Prolegnas) harus berlandaskan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat
  - **Pasal 21 Ayat 3** - Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR mempertimbangkan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat,
- **Bab XI**
  - **Pasal 96 Ayat 1** - Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - **Pasal 96 Ayat 2** - Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau

## Undang – Undang MD3 Tahun 2014

- **Pasal 234 Ayat 3L** Tata Tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan tentang salah satunya mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

## Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

- **Pasal 238 Ayat 2** Dalam Melaksanakan representasi rakyat, dapat dilakukan melalui kunjungan kerja, pembentukan ruang partisipasi public, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.
- **Pasal 238 Ayat 4** Dalam pembukaan ruang partisipasi publik, Anggota dapat membuat rumah aspirasi.
- **Pasal 243** masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses:
  - a. Penyusunan dan penetapan Prolegnas;
  - b. Penyiapan dan pembahasan rancangan undang – undang;
  - c. Pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN;
  - d. Pengawasan pelaksanaan Undang – Undang
  - e. pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.



# Bagaimana Meningkatkan Partisipasi Publik Melalui Open Parliament Indonesia

Open Parliament adalah platform yang mengedepankan proses **ko-kreasi** dan **kolaborasi** antara Parlemen dengan stakeholder non parlemen yang berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Internasional (OI), Organisasi Non Pemerintah, Akademisi dan Media. Proses diwujudkan melalui;

- **Pembentukan Komitmen Bersama antara DPR RI dengan Stakeholder non Parlemen dalam Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia.** Melalui proses ini, parlemen akan didorong untuk menyusun berbagai kebijakan dan program – program yang semakin berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya semakin membuka akses partisipasi masyarakat dalam legislasi.
- **Pembentukan dan pengelolaan Forum Multipihak (MSF)** antara DPR RI dengan Stakeholder non parlemen. Pengadaan MSF ini merupakan salah satu ciri khas dari Open Parliament dimana Parlemen dan mitra stakeholder non parlemen bisa membahas berbagai isu untuk meningkatkan upaya keterbukaan parlemen.





# Saluran dan Inovasi Partisipasi Publik DPR RI dalam Proses Legislasi

# Rumah Aspirasi

**Rumah Aspirasi** merupakan kantor sekretariat bersama Anggota – anggota DPR RI dalam satu daerah pemilihan (dapil). Dengan adanya rumah aspirasi Anggota DPR RI untuk didorong untuk bekerja sama menyerap dan menindaklanjuti aspirasi rakyat di dapilnya, melewati sekat-sekat fraksi, ideologi maupun komisi. Rumah Aspirasi Rakyat akan menyediakan berbagai macam kegiatan. Seperti, penyerapan aspirasi, diskusi politik, sharing informasi parlemen dst.

Rumah Aspirasi memiliki peran penting sebagai:

- Sarana bagi masyarakat konstituen /masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan dihimpun oleh Anggota DPR RI.
- Sarana bagi Anggota DPR untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan penilaian.
- Sarana untuk masyarakat terus mengawasi dan mengikuti peran dan tanggung jawab Anggota DPR sebagai wakil Rakyat.



# Sistem Informasi Legislasi (SILEG)

## Apa itu SILEG?

Sistem Informasi Legislasi atau SILEG adalah platform yang digunakan dalam menyampaikan informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari **tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring.**

SILEG secara bertujuan informasi parlemen yang lebih **transparan** dan lebih **up to date** yang memberikan masyarakat akses memantau semua proses legislasi di DPR RI

## Link SILEG Prolegnas

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>

***\*Akses partisipasi publik pada SILEG akan dibuka kepada masyarakat melalui pengisian formulir spesifik terkait proses perancangan undang-undang. Partisipasi dari masyarakat yang telah masuk ke dalam SILEG akan diteruskan kepada AKD terkait yang melakukan pembahasan. Masyarakat dapat melakukan pemantauan adanya balasan atau respon dari partisipasinya melalui konfirmasi yang dikirimkan ke alamat email pada akun yang telah didaftarkan.***

## RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019 Disiapkan oleh : PEMERINTAH

Progres RUU :



Agenda Terakhir

- Rapat Pleno PAF/Pengambilan Keputusan atas hasil Pembahasan RUU - 03 Oktober 2020
- Rapat Pleno RDPU dengan KPPU - 13 September 2020

Tentang ▼

Rekam Jejak ▲





# SIMAS PUU atau Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RUU

Platform ini bertujuan untuk mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegritas, efisien dan efektif melalui beberapa instrumen :

- Penyusunan **database stakeholder** yang meliputi data kepakaran, ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan Keahlian DPR RI.
- Menginformasikan kepada publik rencana penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU di Badan Keahlian DPR RI.
- Menyampaikan masukan masyarakat secara sistematis dan terstruktur terhadap Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan.
- Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.
- Menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya.

The screenshot displays the SIMAS PUU web application interface. At the top, there is a navigation bar with links for BERANDA, TENTANG KAMI, PROFIL, PRODUK, SIMAS PUU, ZONA INTEGRITAS, and KONTAK. Below the navigation bar, the main heading reads "Detail Rancangan Undang-Undang (Rencana Penyusunan RUU)" and "RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan". A small text block provides context: "Salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sumber energi. Faktor energi memiliki peranan yang sangat besar karena menjadi pendorong utama untuk berkembangnya sektor lainnya. Indonesia memiliki potensi sumber energi baik fosil maupun non fosil. Kebijakan energi selama ini adalah eksploitasi pada energi fosil. Keterbatasan yang dimiliki pada energi ini adalah tidak renewable dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dibidang energi fosil harus berubah ke Energi Baru dan Terbarukan yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan target penurunan emisi sesuai dengan yang tercantum dalam Paris Agreement, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan atau energi yang ramah lingkungan. Pemerintah telah memiliki visi mengenai hal ini, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak, dimana energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Saat ini, secara nasional rasio elektrifikasi Indonesia mencapai sekitar 94%. Namun di beberapa daerah pedalaman dan pulau-pulau kecil serta terpencil masih di bawah 50%. Melihat target tersebut, DPR RI akan mengkaji kondisi pengembangan energi baru dan terbarukan yang ada saat ini dan akan menilai tingkat urgensi penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sebagai dasar regulasi mewujudkan target tersebut."

The form is titled "Kuis/online" and "Mohon diisi:". It contains several input fields: "Nama Responden \*", "Usia \*", "Jenis Kelamin \*", "Pendidikan Terakhir \*", "Pekerjaan \*", "Email \*", and "No. Telepon \*". Below these fields is a "Pertanyaan" section with three questions: "1. Apakah urgensi pengaturan RUU ini?", "2. Hal apa sajakah yang perlu diatur dalam RUU ini?", and "3. Apakah perlu diatur sanksi baik administratif dan ketentuan pidana dalam RUU ini? Jika perlu, hal apa saja yang perlu diatur?". There is an "Upload Dokumen" section with a "Choose File" button and "No file chosen" text. At the bottom right, there are "Submit" and "Cancel" buttons.

Link Simas PUU

<https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index>



# Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi DPR RI menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dirumuskan dan dibahas oleh Komisi.

Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui **Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi DPR RI**. Dalam merumuskan dan membahas RUU, Komisi DPR RI juga meminta masukan dari **Pakar/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP** maupun melalui **Kunjungan Kerja**.

Selain RDPU ada juga **Audiensi yang merupakan** rapat dengan organisasi masyarakat, asosiasi dan lainnya atas suatu tema, di mana rapat bukan atas undangan dari pihak DPR tetapi atas permintaan melalui surat resmi dari ormas, asosiasi, atau lainnya tersebut.

## Komisi I DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua KPAI



# Reses dan Kunjungan Dapil Anggota DPR RI

**Reses** atau **Masa Reses** adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Masa reses digunakan untuk melakukan **kunjungan** kerja ke daerah pemilihan (**dapil**) maupun daerah tertentu, baik yang dilakukan Anggota DPR RI secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Masa reses bisa digunakan Anggota DPR RI terutama untuk sosialisasi undang-undang pada dapilnya maupun daerah lain diseluruh Indonesia. Sosialisasi undang-undang adalah kegiatan menjelaskan program legislasi nasional, pembentukan undang - undang baru dan implementasinya serta untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Hasil dari reses dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. Masa reses diadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR.



# Penyampaian Aspirasi Melalui Media Sosial

Proses partisipasi publik dan penyampaian aspirasi pada Anggota Dewan bisa juga dilakukan secara langsung melalui saluran-saluran komunikasi terutama media sosial dari masing-masing Anggota Dewan.

Publik bisa menyampaikan dan berbagi keluhan kesah, pertanyaan, pendapat serta membangun diskusi dan dialog yang lebih mendalam terkait isu-isu legislasi yang berdampak pada masyarakat luas melalui platform sosial media yang semakin canggih dan komunikatif.

Melalui platform sosial media, Anggota Dewan juga bisa memberikan respon pada aspirasi dan masukan masyarakat lebih cepat dan praktis, sehingga komunikasi dan hubungan bisa terbangun.

**Link Facebook :** <https://www.facebook.com/LediaHanifaAmaliah/>

**Akun Twitter :** @lediahanifa

**Akun Instagram:** @ledia\_hanifa



**Ledia Hanifa Amaliah**

@LediaHanifaAmaliah · Politikus

Kirim Pesan

Beranda

Ulasan

Video

Foto

Lainnya

Suka

Q

...

## Tanya Ledia Hanifa Amaliah

"Bisa deskripsikan diri lebih lanjut?"

Tanya

"Bisa dijelaskan lebih lanjut latar belakang Anda?"

Tanya

"Bisa chat?"

Tanya

"Lokasinya di mana?"

Tanya

Ketik pertanyaan

Tanya

Tentang

Lihat Semua

## Buat Postingan

Foto/Video

Singgah

Tandai Teman

**Ledia Hanifa Amaliah**  
Kemarin pukul 10.05

Turut berduka yang mendalam atas wafatnya KH. Tengku Zulkarnain. Allah memanggil ulama yang dicintai umat ini pada Senin, 10 Mei 2021 di Rumah Sakit Tabrani, Pekanbaru-Riau. Sebagaimana beliau berpulang di bulan yang baik, di 10 hari terakhir Ramadhan ini, semoga Allah Swt anugerahkan tempat terbaik di sisi-Nya.... [Lihat Selengkapnya](#)



# Rapat Terbuka Melalui TV Parlemen


Sidang RUU yang terbuka kepada masyarakat sudah semua bisa diakses secara *real time* melalui TV Parlemen. TV Parlemen sudah terintegrasi dalam website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) (link di bawah) dan juga berbagai platform sosial media DPR RI.

Melalui TV Parlemen dan Sosial Media DPR RI masyarakat bukan hanya bisa memantau sidang dan perkembangan RUU, namun juga bisa meninggalkan komen dan aspirasi melalui platform komentar pada saluran – saluran tersebut.

## Link TV Parlemen

<http://www.dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen>

<http://streaming.dpr.go.id/>



@DPR RI



@DPR\_RI



@DPR RI





Terima Kasih